



Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pengajuan Peninjauan Kembali Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor. 20/PUU-XXI/2023

Andi Rezkyawati Adam¹, Mulyati Pawennei² & Muh. Fachri Said²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: rezkyawati.adam@umi.ac.id

Submitted: 18 Nopember 2024; Revised: 24 Desember 2024; Accepted: 30 Desember 2024

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya, bukan jaksa penuntut umum, sehingga kewenangan jaksa mengajukan PK yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan dinyatakan inkonstitusional. Keputusan ini bertujuan melindungi hak asasi manusia terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang oleh jaksa, dan menjaga prinsip non-reformatio in peius serta kepastian hukum.

Kata Kunci: Jaksa; Peninjauan Kembali; Korupsi

ABSTRACT

The research objective is to analyze the authority of the public prosecutor as a case controller and the implications of the Constitutional Court's decision on the authority of the public prosecutor in judicial review in terms of fulfilling legal objectives. This research is normative legal research. The results of this research show that Constitutional Court Decision No. 33/PUU-XIV/2016 and No. 20/PUU-XXI/2023 emphasizes that Judicial Review (PK) is the exclusive right of the convict or his heirs, not the public prosecutor, so that the prosecutor's authority to submit a PK as regulated in Article 30C letter h of the Prosecutor's Law is declared unconstitutional. This decision aims to protect the human rights of defendants, prevent abuse of authority by prosecutors, and maintain the principle of non-reformation in peius and legal certainty.

Keywords: Prosecutor; Judicial review; Corruption

PENDAHULUAN

Negara hukum merupakan suatu daerah yang mempunyai peraturan dan penegakkan hukum yang kuat. Kedua elemen tersebut diperlukan agar menciptakan kepastian dan keadilan di masyarakat ([Usman, 2014](#)). Namun kedua elemen tersebut juga dibutuhkan niat yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik yang membuat aturan dan aparat penegak hukum dan masyarakat sebagai subjek dalam menjalani sebuah aturan. Namun, salah satu yang paling diperhatikan demi menyukseskan arti dari negara hukum yakni keberhasilan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Salah satu aparat penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat adalah Jaksa Penuntut Umum ([Salle, 2020](#)).

Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan suatu upaya hukum yaitu kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Pasal 259 ayat (1) KUHAP dikatakan bahwa demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung ([Chakim, 2015](#)).

Selain upaya hukum luar biasa Kasasi demi Kepentingan Hukum, upaya hukum luar biasa lainnya adalah Peninjauan kembali. Selengkapnya ketentuan mengenai upaya hukum diatur dalam KUHAP yaitu dalam BAB XVII dan BAB XVIII ([Hariandja, 2024](#)). Terdapat dua macam upaya hukum yang pertama adalah upaya hukum biasa yang meliputi Pemeriksaan Tingkat Banding dan Kasasi, kemudian yang kedua adalah upaya hukum luar biasa yaitu Kasasi demi Kepentingan Hukum dan Peninjauan kembali ([Basri, 2021](#)).

Satu diantara persoalan mengenai permasalahan kewenangan lembaga Kejaksaan Republik di Indonesia terkait kewenangan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai masih menimbulkan kontroversi oleh berbagai kalangan akademisi dan para penegak hukum yang belum mencerminkan keadilan hukum ([Putri, Amin & Hafidah, 2023](#)). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sesungguhnya juga tidak menyebutkan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan upaya Peninjauan kembali ([Saragih, 2017](#)).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa yang dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terpidana atau ahli warisnya khusus apabila si terpidana sudah meninggal dunia. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali, namun juga tidak dijelaskan mengenai larangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan kembali. Oleh karena pengaturan mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut diartikan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada larangan oleh ketentuan KUHAP, maka ditafsirkan pula bahwa dirinya juga mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali ([Tarigan, et, al. 2024](#)). Karena itu, merupakan perwujudan nyata penebusan dosa yang telah dilakukan negara pada penduduk. Bentuk pertanggungjawaban dan wujud nyata penebusan dosa negara pada terpidana atas kesalahan yang telah menjatuhkan pidana pada penduduknya yang terbukti kemudian tidak bersalah ([Sapari, 2020](#)).

Menurut Andi Hamzah, dalam Pasal 263 ayat (3) KUHAP menjelaskan terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (Munandar, Arfa & Nur, 2020). Dalam hal ini tujuan Peninjauan kembali tersebut adalah untuk merehabilitasi nama terdakwa. Namun dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak legalistik positivistik yang ditandai munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini juga putusan tersebut jadikan sebuah yurisprudensi dikemudian hari untuk kasus yang sama.

Beranjak dari kemunculan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pertama kalinya terhadap kasus penghasutan buruh yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan sebagai Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera (SBSI), dengan perkara No. 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 (Ridha, 2021). Bermula pada kasus tersebut mengundang banyak kritikan dari para sarjana hukum, juga para ahli hukum, serta aktivis HAM pada waktu itu juga mengkritik tindakan peradilan, bahwa penegak hukum yang pada umumnya, hakim pada khususnya telah mendobrak asas yang ada pada KUHAP, dan peradilan tersebut bisa dikatakan peradilan sesat, sehingga untuk kedepannya jangan lagi terjadi peradilan sesat tersebut. Seperti pandangan Adam Chazawi terkait gejala tersebut bahwa, "Jaksa Penuntut Umum tidak dibenarkan didalam KUHAP untuk melakukan peninjauan kembali, dan juga alasan Mahkamah Agung yang membenarkan pengajuan permintaan peninjauan kembali merupakan peradilan sesat dalam hukum, bukan sesat dalam hal dan karena fakta". Hal ini sesuai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PPU-XIV/2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PPU-XXI/2023.

Fokus penelitian peneliti sandingkan dengan isu terkait keadilan atau ketidakadilan sebagaimana yang dinyatakan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum nya yang menyatakan "pemaknaan yang berbeda terhadap norma Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan." Sebab menurut peneliti, tidak bolehnya jaksa penuntut umum mengajukan upaya peninjauan kembali berpotensi menyempitkan tugas dan tanggungjawab jaksa yang mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books*, yakni mengamati realitas hukum dalam berbagai norma atau kaidah-kaidah hukum yang terbentuk. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan beberapa pendekatan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dari beberapa aspek terkait permasalahan yang sedang dicari jawabannya. Adapun pendekatan yang dimaksud, antara lain. Ada tiga pendekatan

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

PEMBAHASAN

A. Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara.

Pasca lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya Pasal 30C huruf h yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali, menimbulkan perdebatan dan pro-kontra.

Kepastian hukum mengenai lembaga Peninjauan Kembali mengkhawatirkan bila seandainya Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali berulang untuk menakuti terpidana kembali kecuali memang terbukti putusan lepas. Kepastian hukum merupakan hak rakyat Indonesia untuk digunakan sebebaskan mungkin, apalagi jika diperhatikan paradigma pidana Indonesia sudah berubah untuk menjadi restitusi. Maksudnya, memiliki fokus pemidanaan untuk mengembalikan kepada seharusnya. Jika Jaksa Penuntut Umum harus melakukan Peninjauan Kembali terus menerus tanpa adanya *legal standing* yang tepat, maka rakyat sama saja dihantui terus menerus dari negara yang seharusnya melindungi mereka. Penambahan oleh penulis seiring dengan pendapat Justin Huang sebagai pihak kontra. Seharusnya, bukan jaksa lagi yang melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali akan tetapi badan lain yang independen dari jaksa.

Dan di satu sisi lain juga berpendapat yang menyatakan bahwa prosedural yang transparan dengan terjadinya badan baru dalam kasus Peninjauan Kembali akan membawa marwah baik bagi upaya hukum Indonesia. Pembagian fokus bagi upaya hukum biasa dan luar biasa oleh Jaksa Penuntut Umum dan badan baru yang menangani upaya luar biasa tersebut akan membawa kestabilan dan prosedur yang jelas secara kewenangan. Hal ini tentu saja akan berdampak dengan sistem hukum pidana yang efisien, efektif, dan transparan.

Sejalan dengan perkembangan ini, Pasal 30C huruf h diuji di Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 20/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa penambahan kewenangan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Penambahan kewenangan kepada jaksa ini juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIV/2016, yang telah menegaskan bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang ditujukan untuk melindungi hak-hak terpidana.

Mahkamah Konstitusi mengkhawatirkan bahwa pemberian kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan, khususnya dalam perkara di mana terdakwa telah dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Penyalahgunaan ini bertentangan dengan prinsip keadilan, karena Peninjauan Kembali seharusnya tidak digunakan untuk menggugat kembali putusan yang telah menguntungkan terpidana. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa penambahan kewenangan jaksa melalui Pasal 30C huruf h UU 11/2021 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum

sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 serta melanggar prinsip *fair trial* karena mengubah esensi PK sebagai upaya hukum luar biasa yang melindungi hak-hak terpidana. Selain itu, penambahan kewenangan ini bertentangan dengan Putusan MK No. 16/PUU-VI/2008 dan Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016, yang sudah menegaskan bahwa hanya terpidana dan ahli warisnya yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 30C huruf h UU 11/2021 tidak memiliki landasan hukum yang jelas dan berpotensi merugikan hak terpidana. Norma ini bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang merupakan hukum acara pidana utama dalam sistem peradilan Indonesia (Ilmiah, Puspytasari & Rahman, 2024). Oleh karena itu, MK menilai penyisipan kewenangan ini inkonstitusional karena melanggar asas keadilan dan kepastian hukum, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dengan putusan ini, jaksa tidak dapat menggunakan Pasal 30C huruf h UU 11/2021 sebagai dasar hukum untuk mengajukan Peninjauan Kembali. Hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali tetap terbatas hanya kepada:

1. Terpidana, atau
2. Ahli waris terpidana.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam sistem hukum Indonesia terbatas pada peranannya sebagai penuntut umum dalam proses peradilan pidana, termasuk dalam hal penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa memiliki kewenangan untuk mengajukan banding, kasasi, dan menuntut pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, kewenangan jaksa dalam hal Peninjauan Kembali (PK) masih terbatas pada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yang mengatur bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang hanya bisa diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa hanya terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permohonan PK atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, sebelum putusan MK ini, jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PK.

Setelah Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa dalam hal PK mengalami perubahan signifikan. MK dalam putusannya tersebut menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Sebelumnya, Pasal 30C huruf h memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan MK ini mengarah pada pembatalan atau pembatasan kewenangan jaksa untuk mengajukan PK, karena dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Putusan MK ini mempertegas bahwa PK adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya dan tidak dapat diperluas ke pihak lain, termasuk jaksa. Keputusan MK ini memiliki dampak besar dalam mengembalikan posisi terpidana yang sebelumnya dirugikan oleh kewenangan jaksa untuk mengajukan PK. Hal ini memastikan bahwa prinsip keadilan bagi terpidana tetap terjaga, dan PK tetap menjadi sarana untuk

melindungi hak-hak individu yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, kewenangan jaksa pasca-putusan MK menjadi lebih terbatas, mengembalikan keseimbangan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dan menegaskan hak-hak individu di hadapan hukum.

Tabel 1 Validasi Norma

Undang-Undang Kejaksaan	Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	Pasal 263 ayat (1) KUHAP
Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK).	“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”	“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.”

Konteks Pasal 30C Huruf h Undang-Undang Kejaksaan Pasal ini memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ketentuan ini merupakan salah satu pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Saputra, Irwan & Rahman, 2022).

Pertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan PK, ketentuan ini berpotensi melanggar prinsip *fairness* (keadilan) dan *legal certainty* (kepastian hukum).

- 1) **Kepastian hukum** dapat terganggu, karena PK sejatinya merupakan upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan sebagai hak istimewa bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperjuangkan keadilan atas putusan pengadilan yang dirasa keliru atau tidak adil. Apabila jaksa juga diberi kewenangan ini, maka posisi terpidana menjadi tidak seimbang, sebab jaksa sebagai representasi negara memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memanfaatkan upaya hukum luar biasa tersebut.
- 2) Ketimpangan ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum antara negara (melalui jaksa) dan individu yang berstatus sebagai terpidana, sehingga melanggar prinsip Pasal 28D ayat (1).

Pertentangan dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP

Pasal 263 ayat (1) KUHAP secara tegas mengatur bahwa permohonan PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia memprioritaskan hak individu yang dirugikan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- 1) Dengan memberikan kewenangan PK kepada jaksa, Pasal 30C huruf h bertentangan dengan prinsip dasar KUHAP, yang menganggap PK

sebagai *remedy* untuk melindungi hak terpidana, bukan sebagai alat negara untuk terus mengejar atau mengkriminalisasi individu.

- 2) Penambahan kewenangan jaksa ini menciptakan ketidakharmonisan antara undang-undang, karena seolah-olah membuka ruang bagi negara untuk membatalkan prinsip *final and binding* dari putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara tidak sepenuhnya dibatasi, melainkan ditekankan bahwa kewenangan jaksa dalam konteks pengajuan Peninjauan Kembali (PK) tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, karena:

1. Kewenangan Jaksa sebagai Pengendali Perkara Tetap Berlaku

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tidak menghapus kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara secara umum. Jaksa tetap memiliki fungsi pengendalian dalam proses penuntutan dan eksekusi perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 30C UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangan ini mencakup memastikan penanganan perkara sesuai dengan hukum acara pidana.

2. Pembatasan pada Pengajuan Peninjauan Kembali

Putusan Mahkamah Konstitusi secara spesifik membatasi kewenangan jaksa dalam pengajuan Peninjauan Kembali, karena:

- Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dirancang untuk melindungi terpidana dari putusan yang salah atau tidak adil.
- Pengajuan Peninjauan Kembali oleh jaksa dianggap melanggar asas *non-reformatio in peius*, yaitu prinsip yang melarang memperburuk posisi terpidana melalui upaya hukum lanjutan.
- Mahkamah Konstitusi menilai kewenangan jaksa mengajukan Peninjauan Kembali bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang secara jelas hanya memberikan hak PK kepada terpidana atau ahli warisnya

3. Implikasi terhadap Peran Jaksa

Pembatasan ini tidak berarti bahwa jaksa kehilangan fungsi pengendalian perkara. Dalam kasus yang telah berkekuatan hukum tetap, jaksa tetap bertugas melaksanakan putusan pengadilan dan memastikan keadilan hukum. Namun, jaksa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali untuk membatalkan atau mengubah putusan yang menguntungkan terpidana.

4. Keseimbangan Kewenangan

Mahkamah Konstitusi ingin menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara (melalui jaksa) dan hak individu (terpidana). Kewenangan jaksa dalam pengendalian perkara tetap dihormati sepanjang tidak melanggar prinsip keadilan, seperti yang terjadi dalam pengajuan Peninjauan Kembali.

Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 membatasi kewenangan jaksa hanya dalam konteks pengajuan PK, karena bertentangan dengan prinsip dasar PK sebagai upaya hukum yang bertujuan melindungi hak terpidana. Namun, secara keseluruhan, kewenangan jaksa sebagai pengendali perkara tetap berlaku dan diakui dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 20/PUU-XXI/2023 yang membatasi kewenangan jaksa dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) menyentuh berbagai

prinsip fundamental dalam ilmu hukum, seperti teori kewenangan, teori keadilan Aristoteles, teori kemanfaatan Jeremy Bentham dalam konteks hukum Indonesia.

Konsep kewenangan dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP, menekankan pada hak terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan PK sebagai upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini, pemberian kewenangan PK kepada jaksa bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana yang memberikan prioritas pada hak individu (Gunarto, 2009). Pembatasan kewenangan jaksa ini mengembalikan keseimbangan dalam sistem hukum, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan menjamin perlindungan hak-hak individu di hadapan hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, keputusan MK ini tidak hanya mencerminkan penegakan prinsip keadilan, tetapi juga menguatkan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam pengajuan upaya peninjauan kembali yang ditinjau dari pemenuhan tujuan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi signifikan terhadap kewenangan jaksa penuntut umum dalam peninjauan kembali jika ditinjau dari perspektif pemenuhan tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Jaksa sebagai penegak hukum memiliki peran dalam melakukan penuntutan dan membela kepentingan korban untuk menjaga Hak asasi manusianya. Jaksa berperan penting dalam melaksanakan tujuan hukum baik keadilan, kepastian, maupun kemanfaatan sehingga perlindungan hukum tercapai semestinya (Gusman, 2023). Namun, adanya penambahan kewenangan jaksa untuk melakukan peninjauan kembali untuk kepentingan hukum mengalami suatu perdebatan hukum di Masyarakat. Pasalnya, instrumen peninjauan kembali hanya diperuntukkan kepada terpidana demi melindungi Hak Asasi Manusianya sebagaimana juga ditentukan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perdebatan ini berlangsung di Mahkamah Konstitusi melalui pengujian Pasal 30C huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian merupakan penelitian hukum (*doctrinal research*) dengan pendekatan undang-undang (*statues approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*cases approach*). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi kewenangan jaksa dalam peninjauan kembali sudah melampaui dan kontradiktif dengan ketentuan KUHAP. Implikasi pada putusan MK Nomor 20/PUU-XXI Tahun 2023 maka secara konstitusional hak asasi manusia terpidana dapat terlindungi dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa terhadap upaya hukum tersebut.

Terdapat dalam sebuah kasus pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap pasal 30C huruf h yang berbunyi:

“Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan dan penjelasan pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan merupakan bentuk, tugas dan tanggungjawab Kejaksaan mewakili negara dalam melindungi kepentingan keadilan bagi korban, termasuk bagi negara, dengan menempatkan kewenangan Jaksa secara proporsional pada kedudukan yang sama dan seimbang dengan hak terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan Peninjauan Kembali. Jaksa dapat melakukan Peninjauan Kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.”

Pasal tersebut dianggap inkonstitusional dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UD NRI 1945) Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”, Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”, Pasal 28I ayat (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Adapun amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi ini maka akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut Penuntut Umum) [dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)] memiliki tugas dan wewenang penting dalam bidang penuntutan dan penegakan hukum pidana di Indonesia sebagaimana yang telah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya. Dalam praktiknya, dalam proses penegakan hukum di Indonesia turut terdapat upaya hukum pembatalan putusan pengadilan. Upaya hukum pembatalan putusan pengadilan merupakan upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang keberatan atau menolak putusan pengadilan dalam kaitan dengan jenjang atau tingkat peradilan. Putusan pengadilan yang dimohonkan ialah banding atas putusan pengadilan tingkat pertama, kasasi atas putusan tingkat banding, dan peninjauan kembali atas putusan pengadilan tingkat kasasi.

Setiap lembaga maupun perorangan yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum seharusnya memiliki kewenangan yang sama dan setara dalam

hal mengajukan upaya hukum pembatalan putusan pengadilan. Namun kendati demikian, terdapat ketidaksetaraan yang terjadi dalam praktiknya; dalam hal ini yang berwenang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) hanya terpidana atau ahli warisnya. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum secara implisit maupun eksplisit tidak memiliki kewenangan atas upaya hukum peninjauan kembali.

Selaras dengan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 3 April 2023 yang menyatakan Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755] bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023 tanggal 3 April 2023 yang menyatakan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasan Pasal 30C huruf h Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan suatu keputusan hukum yang memuat analisis dan pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kesesuaian Pasal 30C huruf h tersebut dengan UUD 1945.

Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menguji keberlakuan perundang-undangan terhadap UUD 1945. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 30C huruf h dan Penjelasannya bertentangan dengan konstitusi.

Dalam praktiknya Mahkamah Agung ternyata menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, terlepas dari dikabulkan atau ditolaknya permohonan dimaksud. Terhadap keadaan tersebut, telah timbul silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum tentang apakah Jaksa/Penuntut Umum berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memandang penting untuk mengakhiri silang pendapat dimaksud.

Memang Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, karena falsafah yang mendasari Peninjauan Kembali adalah sebagai instrument bagi perlindungan Hak Asasi Terdakwa, untuk memperoleh kepastian hukum yang adil dalam proses peradilan yang dihadapinya. Memang ada kemungkinan kesalahan dalam putusan pembebasan Terdakwa atau ditemukannya bukti-bukti baru yang menunjukkan kesalahan Terdakwa, seandainya bukti tersebut diperoleh sebelumnya. Namun, proses yang panjang yang telah dilalui mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan di peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Jaksa/Penuntut Umum menggunakan kewenangan yang dimilikinya untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, dipandang adil jikalau pemeriksaan PK tersebut dibatasi hanya bagi Terpidana atau ahli warisnya, karena

Jaksa/Penuntut Umum dengan segala kewenangannya dalam proses peradilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, dipandang telah memperoleh kesempatan yang cukup .

Jika terdapat dalam sebuah kasus Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah Terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali.

Tabel 2 Perbandingan Sederhana Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dan Putusan MK. No. 20/PUU-XXI/2023

Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016	Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023
Dari segi substansi, ketentuan dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang memberikan kewenangan tambahan kepada Jaksa untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) tidak selaras dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Hal ini telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016, yang menyatakan bahwa Jaksa tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan PK , karena hak tersebut hanya dimiliki oleh terpidana atau ahli warisnya.	Dalam Putusan Nomor 20/PUU-XXI/2023, Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan Peninjauan Kembali seharusnya tidak diberikan kepada Jaksa. Instrumen Peninjauan Kembali dirancang khusus untuk terpidana sebagai upaya melindungi Hak Asasi Manusia , sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Peninjauan Kembali dimaksudkan sebagai mekanisme hukum bagi terpidana yang merasa tidak puas terhadap putusan berkekuatan hukum tetap . Namun, putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak termasuk dalam cakupan objek Peninjauan Kembali, karena putusan tersebut pada dasarnya sudah memberikan keuntungan bagi terpidana.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 menguji Pasal 263 ayat (1) KUHAP terkait pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali. Berbeda dengan permohonan a quo, yang menguji Pasal 263 ayat (3), Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4, dan Pasal 266 ayat (3) KUHAP, yang mendukung pemberian kewenangan kepada Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali berdasarkan pergeseran politik hukum dalam UU Kejaksaan (Pasal 30C huruf h).	Putusan MK Nomor 20 Tahun 2023 memiliki implikasi hukum berupa pencabutan kewenangan Jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali, mengembalikan hak tersebut sepenuhnya kepada terpidana . Hal ini bertujuan memberikan kepastian hukum bahwa PK hanya diperuntukkan bagi terpidana. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, pengajuan PK merupakan upaya hukum yang ditujukan untuk menanggapi putusan yang dirasa tidak memberikan keadilan bagi terpidana.

Kedua putusan ini memiliki kesinambungan yang kuat dalam hal perlindungan hak-hak terpidana. **Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016** lebih berfokus pada penghapusan kewenangan Jaksa yang diatur dalam Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan, sedangkan **Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023** memperluas penegasan hukum dengan membatasi objek PK dan memastikan konsistensi dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Implikasi utama dari kedua putusan ini adalah terciptanya kepastian hukum bahwa PK hanya diperuntukkan bagi terpidana, sebagai bagian dari perlindungan hukum dan keadilan yang dijamin oleh konstitusi. Secara umum. Tentu putusan tersebut akan berimplikasi pada hal-hal yang merujuk pada:

1. Memperkuat Posisi Terdakwa dalam Upaya Hukum

Salah satu dampak utama dari Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 adalah menguatkan posisi terdakwa dalam proses hukum. Sebelum putusan ini, kewenangan jaksa untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dapat dianggap sebagai ketidakseimbangan dalam sistem hukum, karena negara memiliki sumber daya dan kekuatan lebih besar untuk memperjuangkan hak-haknya melalui PK, sementara terdakwa atau ahli warisnya memiliki keterbatasan dalam mengakses upaya hukum tersebut. Putusan MK ini mempertegas bahwa PK adalah hak eksklusif terdakwa atau ahli warisnya. Ini memberikan kepastian bahwa PK sebagai upaya hukum luar biasa hanya diperuntukkan bagi pihak yang terlibat langsung dalam perkara pidana, yaitu terdakwa atau ahli waris, untuk memperjuangkan keadilan bagi diri mereka, bukan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, upaya hukum ini lebih menguatkan posisi terdakwa yang merasa dirugikan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Menghindari Penyalahgunaan Wewenang

Dampak lainnya adalah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Sebelum putusan MK, kewenangan jaksa untuk mengajukan PK bisa dianggap sebagai alat negara untuk terus mengejar terpidana meskipun putusan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan memberikan hak PK hanya kepada terdakwa atau ahli waris, Putusan MK ini menutup celah penyalahgunaan wewenang yang mungkin timbul dari adanya kewenangan jaksa dalam mengajukan PK. Hal ini juga sejalan dengan prinsip negara hukum yang mengharuskan adanya pengawasan terhadap kekuasaan, terutama dalam sistem peradilan pidana, untuk mencegah penyalahgunaan oleh aparat penegak hukum.

3. Kepastian Hukum untuk Menjamin Tidak ada Perubahan Sepihak dalam Aturan Hukum

Putusan MK ini juga memberikan dampak positif dalam hal kepastian hukum. Sebelumnya, dengan adanya ketentuan yang memberikan kewenangan PK kepada jaksa, ada kekhawatiran bahwa hukum bisa berubah secara sepihak atau tidak konsisten. Putusan MK menggarisbawahi bahwa ketentuan hukum harus jelas, stabil, dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Dengan menegaskan bahwa PK hanya dapat diajukan oleh terdakwa atau ahli warisnya, Putusan MK memperkuat aturan yang ada dan memastikan bahwa hak-hak individu di hadapan hukum dilindungi secara konsisten, tanpa adanya perubahan aturan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

4. Mendukung Keadilan dengan Memfokuskan PK pada Terdakwa

PK dimaksudkan sebagai alat untuk memperjuangkan hak-hak individu yang merasa dirugikan oleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan seharusnya digunakan oleh pihak yang langsung terlibat, yaitu terdakwa atau ahli waris. Putusan MK memperjelas bahwa upaya hukum seperti PK harus digunakan untuk memastikan bahwa terdakwa dapat mencari keadilan setelah putusan yang mungkin keliru atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini menghindarkan sistem peradilan dari ketidakadilan yang mungkin timbul jika jaksa diberi kewenangan untuk mengajukan PK, karena jaksa memiliki kepentingan dalam melanjutkan proses hukum. Selain itu, Putusan MK juga mengingatkan bahwa jaksa sudah memiliki mekanisme upaya hukum lainnya seperti banding dan kasasi, yang merupakan jalur hukum yang lebih tepat bagi jaksa untuk mengoreksi putusan pengadilan. Oleh karena itu, Putusan MK No. 20/PUU-XXI/2023 memberikan

dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia, menjamin hak terdakwa untuk memperoleh keadilan, menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh jaksa, memastikan kepastian hukum, dan menegaskan prinsip negara hukum yang mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 yang membatalkan kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali mengubah dinamika hukum pidana di Indonesia dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana korupsi. Pembatalan ini didasarkan pada prinsip bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana untuk mencari keadilan atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan alat koreksi bagi pihak penuntut.

Putusan ini didasarkan pada prinsip bahwa Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak terpidana atau ahli warisnya dalam mencari keadilan apabila terdapat kekhilafan hakim, kekeliruan nyata, atau bukti baru (*novum*). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa memberikan kewenangan Peninjauan Kembali kepada Jaksa Penuntut Umum berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan prinsip *finality of judgment* atau *res judicata*, yang menekankan bahwa suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap tidak boleh dipertanyakan kembali oleh pihak penuntut.

Dalam kasus tindak pidana korupsi, implikasi dari pembatalan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali sangat signifikan, terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang sering kali melibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Implikasi dari putusan ini dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Batasan kewenangan jaksa penuntut umum serta kehilangan instrumen untuk mengoreksi kekeliruan putusan. Sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023, JPU dapat mengajukan PK apabila terdapat kekeliruan nyata dalam putusan pengadilan yang dianggap merugikan kepentingan negara atau publik (Pasal 30C huruf h UU Nomor 11/2021 tentang Kejaksaan). Namun, dengan pembatalan kewenangan tersebut, JPU kini kehilangan alat hukum untuk memperbaiki putusan yang dinilai tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, seperti:
 - a. Kerugian negara yang tidak terbukti atau diperhitungkan secara keliru.
 - b. Penyalahgunaan wewenang yang diabaikan dalam putusan sebelumnya.
 - c. Putusan yang memberikan impunitas kepada pelaku korupsi.
2. Dampak terhadap pemberantasan korupsi. Dalam kasus tipikor, putusan ini berpotensi menimbulkan tantangan bagi JPU dalam memastikan keadilan substantif, khususnya apabila putusan sebelumnya dianggap tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat. Sebagai contoh: Jika terdapat putusan yang membebaskan terdakwa korupsi karena alasan kekurangan alat bukti, JPU tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali untuk memperbaiki hal ini. Hilangnya Peninjauan Kembali sebagai alat koreksi dapat melemahkan kemampuan negara dalam menuntut keadilan terhadap pelaku korupsi yang melibatkan kerugian besar bagi negara.

3. Implikasi terhadap unsur tindak pidana korupsi. Dalam banyak kasus tipikor, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Peninjauan Kembali untuk menegaskan keberadaan unsur-unsur tindak pidana yang sebelumnya tidak dipertimbangkan secara utuh. Dengan pembatalan kewenangan Peninjauan Kembali, beberapa implikasi yang berkaitan dengan unsur tipikor adalah:
 - a. Kerugian Negara: Jika putusan sebelumnya gagal membuktikan atau mengabaikan kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat lagi mengajukan Peninjauan Kembali untuk memperbaiki atau menegaskan bukti baru.
 - b. Penyalahgunaan Wewenang: Unsur ini sering menjadi fokus dalam kasus yang melibatkan pejabat publik. Tanpa Peninjauan Kembali, Jaksa Penuntut Umum kehilangan ruang untuk mengoreksi putusan yang salah tafsir atau kurang mempertimbangkan penyalahgunaan wewenang.
 - c. Keuntungan Pribadi atau Orang Lain: Jaksa Penuntut Umum tidak dapat lagi membawa bukti baru dalam Peninjauan Kembali untuk menunjukkan keuntungan yang diperoleh pelaku yang sebelumnya tidak terungkap.
4. Keseimbangan hak dalam sistem peradilan. Putusan ini juga menekankan bahwa sistem hukum harus memberikan perlindungan lebih besar terhadap hak-hak terpidana. Implikasinya adalah:
 - a. Peninjauan Kembali menjadi hak eksklusif terpidana untuk mencari keadilan, sedangkan negara diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali, bahkan jika terdapat fakta atau bukti baru yang merugikan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan memastikan bahwa prinsip *non bis in idem* dihormati, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menggunakan Peninjauan Kembali untuk “mengadili ulang” terpidana yang telah dinyatakan bebas.

KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewenangan jaksa penuntut umum dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK) menegaskan bahwa PK merupakan upaya hukum luar biasa yang bertujuan melindungi hak-hak terpidana atau ahli warisnya, bukan untuk kepentingan negara melalui jaksa. Dalam Putusan MK No. 33/PUU-XIV/2016 dan No. 20/PUU-XXI/2023, kewenangan jaksa untuk mengajukan PK dinyatakan bertentangan dengan asas keadilan, prinsip non-reformatio in peius, dan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. MK menyatakan bahwa ketentuan Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan yang mengatur kewenangan jaksa untuk mengajukan PK bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga dianggap inkonstitusional.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 memberikan dampak signifikan terhadap kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam pengajuan upaya Peninjauan Kembali (PK) dengan menegaskan bahwa hak tersebut adalah hak eksklusif terpidana atau ahli warisnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023 memiliki beberapa implikasi penting, antara lain menguatkan posisi terdakwa dalam upaya hukum dengan menegaskan bahwa Peninjauan Kembali (PK) adalah hak eksklusif terdakwa atau ahli warisnya, sehingga menciptakan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

SARAN

1. Perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Sebagai pengendali perkara, Jaksa Penuntut Umum harus menjaga objektivitas dan menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan pihak tertentu.
2. Perlunya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme dan batasan kewenangan tersebut agar tidak disalahgunakan. Untuk memenuhi tujuan hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa Jaksa Penuntut Umum menggunakan kewenangan ini secara hati-hati dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, H. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121.
- Chakim, M. L. (2015). Mewujudkan keadilan melalui upaya hukum peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328-352.
- Gunarto, M. P. (2009). Mengembalikan Pelaksanaan Peninjauan Kembali Sesuai Asas Hukum. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(3), 462-476.
- Gusman, D. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-/2023 Tentang Pencabutan Kewenangan Jaksa Dalam Peninjauan Kembali. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(3), 1125-1134.
- Hariandja, R. B. (2024). *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Perkara Pidana Dalam Perspektif Kepastian Hukum* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Ilmiah, F., Puspytasari, H. H., & Rahman, T. (2024). Penghapusan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023. *Syiah Kuala Law Journal*, 8(2), 278-293.
- Munandar, T. I., Arfa, N., & Nur, S. (2020). Pengaturan Peninjauan Kembali Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(1), 102-112.
- Putri, N. A., Amin, M. E., & Hafidah, N. (2023). Kedudukan Peninjauan Kembali Jaksa Penuntut Umum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XXI/2023. *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, 6(2), 287-301.
- Ridha, M. (2021). Redesain Legal Standing Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum Demi Mewujudkan Keadilan Hukum. *Syntax*, 3(5), 1141-1158.
- Salle, S. (2020). *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sapari, P. (2020). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Dalam Kuhat Yang Boleh Di Ajukan Dua Kali. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(2), 221-234.
- Saputra, I. E., Irwan, M., & Rahman, A. (2022). Analisis Normatif Kewenangan Peninjauan Kembali Oleh Kejaksaan. *Sawerigading Law Journal*, 1(2), 101-111.

- Saragih, Y. M. (2017). Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(1), 49-66.
- Tarigan, M. R., Ablisar, M., Sunarmi, S., & Mulyadi, M. (2022). Tinjauan Yuridis Upaya Hukum Peninjauan Kembali Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 308-321.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26-53.